

## PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR: W13.U5/8 /SK.KPN /OT.00/I/2022

#### TENTANG

PEMBINA, PENGARAH, PENGAWAS, PENANGGUNGJAWAB, PETUGAS / PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

## KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

### Menimbang

- a. Bahwa dengan adanya Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum nomor 3239//DJU/SK/HM02.3/11/2019 tanggal 12 November 2019 atas perubahan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 tentang pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadllan Negeri perlu segera ditindak lanjuti agar penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dapat terwujud dengan cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau;
- b. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan PTSP di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B perlu di tunjuk personal sebagai Pengawas dan petugas pelayanan, dari Kepaniteraan dan kesekretariatan khususnya Sub Bag Umum dan Keuangan;
- c. Bahwa pengawas dan petugas pelayanan yang akan di tetapkan dalam Surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 3239//DJU/SK/HM02.3/11/2019.

## Mengingat

- Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076 / KMA /SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
- f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144 / KMA /I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Peradilan;
- g. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026 / KMA / SK /I1/2012 tentang Standar Pelayanan Publik;
- h. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik;
- j. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586 / DJU / SK / PS01 /9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan standar Meja Informasi di Pengadilan,
- k. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum nomor 3239 / DJU/ SK /

HM02.3/11/2019 tanggal 12 November 2019 atas perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02 3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP)

#### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG

PENGARAH, PENANGGUNG JAWAB, PETUGAS/PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KELAS IB

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5/67

/SK/OT.00/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Tentang Pengarah, Pengawas, Penanggungjawab, Petugas/Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

pada Pengadilan Negeri Bantul;

KEDUA : Pelaksanaan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) bertempat di Loby dengan

sarana pendukung sebagaimana yang di cantumkan pada pasal 15 Keputusan DirekturJenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM. 02.2/2/2018;

KETIGA : Petugas/Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)' dari Kepaniteraan

Pidana, Perdata, Hukum dan Kesekretarlatan Sub.Bagian Umum sebagaimana

tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya;

KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada masing masing yang bersangkutan untuk

diketahui dan dilaksanakan dengan sungguh sungguh serta dengan penuh rasa

tanggungjawab

DITETAPKAN DI : BANTUL

PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2022 PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

- Alma

NIP. 196509031992031003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

NOMOR: W13.U5/8 /SK.KPN/OT/I/2022

TENTANG PENGARAH, PENGAWAS, PENANGGUNG JAWAB,

PETUGAS / PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

PEMBINA

: KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

AMINUDDIN, S.H.M.H

PENGARAH

: WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Dr.MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H

PENGAWAS

: GATOT RAHARJO, S.H.,M.H

PENANGGUNGJAWAB : > PANITERA

RUDI SAFARI, S.H.M.H

SEKRETARIS

YUYUN FITHRIYAH, S.E.Ak

# PETUGAS/PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

No.	NAMA	JABATAN	JENIS LAYANAN
1.	YUNTARININGSIH, S.H HENDRI WIJAYA, S.H ANNISA FAUZIAH, A.Md.A.B WAWAN ARI PRABOWO	PANITERA MUDA PIDANA SEBAGAI PELAKSANA	- PENERIMAAN BERKAS PERKARA PIDANA BIASA, SINGKAT, TIPIRING, DAN TILANG - PENERIMAAN PENGAJUAN BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI - PRA PERADILAN
2.	AS'ARI MAARIF, S.H.M.H ANGGORO SETIAWAN, S.Sos.,S.H SRI BAKHRIYATUN K, S.E.,S.H NURUSSOBAH, S.H.M.H ENY KISDARYANTI, S.E.,S.H IKA HEPSYAWATI, S.E UTTUNGGA SAHISNU, S.H SATRIA PINANDITA, S.E ANA RATNAWATI	PANITERA MUDA PERDATA SEBAGAI PELAKSANA	- KASIR - PENERIMAAN BERKAS GIGATAN, BTH,PLW,PERMOHONAN DAN GUGATAN SEDERHANA - E-COURT - PENGEMBALIAN SISA UANG PANJAR - INZAGE - PROSES EKSEKUSI
3.	YULITA SRI WIDAYATI, S.H DIAH PRAVITASIWI, S.H ARIEF SETYO WIBOWO,S.H ZULFA HIMMAH ALFIKRIL H, S.H ISTIKA ARDININGSIH ANJAR DWITOMO, S.H SUPRIYADI	PANITERA MUDA HUKUM SEBAGAI PELAKSANA	
4.	PRASETYO, S.T DIYAN RAHMAWATI ACHILLIA BUDI PRATIWI, SPD DWI ANGGORO MEY LINA SELISTIYAWATI SAPTA WIDADA NANANG NUGROHO MUHAMAD HARIYADI SUMARDIYONO	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SEBAGAI PELAKSANA	- PENERIMAAN TAMU - SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR - KEBERSIHAN - KEAMANAN - PEMELIHARAAN TAMAN - AKOMODASI PROKES

5.	WIRAWAN DWI ASMARA, S.I.P	KOMPONEN KHUSUS	MENG – AKTIFKAN/NON
	HENDRA ANDREA, A.Md		AKTIFKAN SARANA DAN
	ACHILLIA BUDI PRATIWI, S.Pd		PRASARANA TI PTSP
	SUPRIYADI		
	UTTUNGGA SAHISNU, S.H		
	MOHAMMAD JAZURI		

DITETAPKAN DI : BANTUL

PADA TANGGAL 3 JANUARI 2022
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
KETUA

MIP. 196508031992031003